

STANDAR PELAYANAN ADMISI RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pelayanan Admisi Rawat Inap
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas / KTP / SIM / KK 2. Kartu BPJS / JKN / KIS (Pasien dengan jaminan) 3. Kartu karyawan perusahaan (bagi yang telah bekerjasama dengan pihak rumah sakit) 4. Kartu asuransi (bagi pasien yang memiliki asuransi kesehatan) 5. Surat rujukan 6. Permintaan rawat inap dari UGD/IRJA
3.	Prosedur ADMISI RAWAT INAP Mendaftar ke Admisi Rawat Inap → Mencetak SEP (Surat Eligibilitas Peserta) → Petugas Admisi Menjelaskan Pelayanan → Menandatangani Persetujuan Umum → Penanggung Jawab Mendapat Kartu Penunggu Pasien → Petugas Filling Mengantar Berkas Rawat Inap ke UGD → Petugas UGD Mengantar Berkas Rawat Inap ke UGD → Pasien Diantar ke Ruang Rawat Inap → Serah Terima Pasien	1. Penanggung jawab/keluarga/pasien mendaftar ke admisi rawat inap 2. Petugas menerima dan mengecek kelengkapan berkas dan melakukan cetak SEP/SJP 3. Petugas admisi menerima dan memberikan penjelasan tentang pelayanan rawat inap 4. Penanggung jawab pasien menandatangani persetujuan umum 5. Penanggung jawab pasien mendapat kartu penunggu pasien 6. Petugas filling mengantar berkas rawat inap ke UGD (bagi pasien UGD) 7. Pasien diantar ke ruangan rawat inap 8. Serah terima pasien
4.	Waktu Pelayanan	Kurang dari 1 jam
5.	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum / Bayar Tunai Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2015 2. Pasien JKN: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 3. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 1 tahun 2024
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email rsabadi@kukarkab.go.id 2. Telp 0811-5977-292 3. Kotak Saran 4. Unit Pelayanan Pelanggan